

ABSTRAK

PSAK No. 109 adalah suatu peraturan yang mengatur cara penyajian laporan keuangan di Lembaga Amil Zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu entitas tersebut dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah dengan lebih efisien. PSAK No. 109 juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan oleh organisasi pengelola zakat.

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu (1) untuk memahami praktik pelaporan akuntansi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di LAZNAS YAKESMA Sumatera Selatan, dan (2) untuk menganalisis sejauh mana penerapan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di LAZNAS YAKESMA Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan Kepala Cabang dan Staff Bidang Keuangan LAZNAS YAKESMA Sumatera Selatan, serta melalui dokumentasi dengan mengkaji arsip Laporan Keuangan LAZNAS YAKESMA Sumatera Selatan.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa LAZNAS YAKESMA Sumatera Selatan belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 109. Meskipun pengakuan, pengukuran, dan penyajian di LAZNAS YAKESMA Sumatera Selatan sudah sesuai dengan PSAK No. 109, namun terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengungkapan. Hal ini terlihat dari ketiadaan komponen laporan perubahan aset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan.

Kata Kunci: ZIS, PSAK 109, LAZNAS YAKESMA Sumatera Selatan